

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP RICHARD ELIEZER YANG DI
VONIS RINGAN OLEH PENGADILAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

JURNAL

"Diajukan Sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



Oleh:

Nama	: Maisarah
NPM	: 20150031
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP RICHARD ELIEZER YANG DI
VONIS RINGAN OLEH PENGADILAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

JURNAL

“Diajukan Sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Serjana Hukum”



Oleh:

Nama	: Maisarah
NPM	: 20150031
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP RICHARD ELIEZER YANG DI VONIS RINGAN OLEH PENGADILAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

Oleh

Nama : Maisarah
NIM : 20150031
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16
Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adkiaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Nessa Fairiyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing

Yenny Fitri, Z. SH., MH
NIDN. 1008068601

Penguji I

Dr. Sukmareni, SH., MH
NIDN. 0016106301


Penguji II

Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP RICHARD ELIEZER YANG DI VONIS
RINGAN OLEH PENGADILAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)**

Oleh


Nama : Maisarah
NIM : 20150031
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(18 Februari 2025)

Pembimbing



Yenny Fitri Z. SH., MH
NIDN. 1008068601



El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Volume 00000, Issue 00000, 2020

e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Submitted:

Februari 17, 2025

Accepted:

Februari 18, 2025

Published:

Analisis Putusan Terhadap Richard Eliazer Yang Di Vonis Ringan Oleh Pengadilan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)

Maisarah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

e-mail: smaisarah115@gmail.com

Abstract

This research analyzes the decision against Richard Eliezer who was given a light sentence in the premeditated murder case against Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat based on Decision No. 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. The focus of this research is to identify the legal considerations used by the panel of judges in imposing sentences. The approach used is a normative legal research method with analysis of court decisions, statutory regulations, and related legal literature. The research results show that the judge's considerations were based on Richard Eliezer's role as a justice collaborator, the psychological pressure factors he faced, and the cooperation he provided in uncovering crimes. Apart from that, the panel of judges considered aspects of justice and humanity in handing down a lighter sentence than the prosecutor's request.

Keywords: Court decision, crime of murder, Justice collaborator

Abstrak

Penelitian ini menganalisis putusan terhadap Richard Eliezer yang dijatuhi vonis ringan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat berdasarkan Putusan No. 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada peran Richard Eliezer sebagai *justice collaborator*, faktor tekanan psikologis yang dihadapinya, serta kerja sama yang diberikannya dalam mengungkap kejahatan. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan vonis lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

Kata kunci: Putusan pengadilan, Tindak pidana pembunuhan, *Justice collaborator*



Pendahuluan

Perbuatan yang tidak sesuai norma biasanya menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara.

Kejahatan pada kenyataannya hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang ditimbulkannya serta dampaknya akan berakibat merugikan negara, masyarakat maupun individu. Dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi yang diberikan harus dapat sesuai dengan apa yang telah ia perbuat, sehingga terjadi kesesuaian antara hukum dan kaidah yang berlaku sebelumnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.¹

Salah satu kejahatan yang marak terjadi yaitu kejahatan pembunuhan. Perbuatan menghilangkan nyawa tersebut dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun dalam minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk konkrit tertentu karena dapat bermacam-macam misalnya menembak, membacok dan lain-lain²

Perbuatan tersebut diatur dalam bentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 338 KUHP dirumuskan

¹ Vatara, A. F. (2022). Perspektif Pembunuhan Yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan Sebagai Alasan Penghapus Pidana.

² Mahyudin, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*, 12(3).

sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.

Selain itu hukum Pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Hukum Pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.³

Ilmu pengetahuan hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ini dalam dua golongan yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh bahwa Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukum nya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan.⁴

³ Abi, M., Setiawan, P. A. H., & Rae, N. T. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(1).

⁴ Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 89-100.



Selain itu hal yang bisa menjadikan hapus nya tindak pidana di pengadilan yaitu *Justice collaborator*. dalam penegakan hukum seringkali berhadapan dengan situasi yang berisiko, di mana mereka bisa menjadi target serangan atau menjadi korban balas dendam dari organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Melindungi *justice collaborator* ketika memberikan kesaksian kepada penegak hukum dapat menciptakan rasa kenyamanan bagi justice collaborator. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai harus diberikan kepada *justice collaborator*, dengan memperhatikan hak-hak mereka, seperti hak atas privasi, keamanan dan integritas

Oleh karena itu latar belakang judul penelitian ini didasari atas adanya peristiwa tragis pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo ketika itu menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan polri, di kompleks perumahan Duren tiga, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Yang menewaskan salah satu anggota kepolisian bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Brigadir Polisi Yosua Hutabarat tewas sekitar jam 17.00 di rumah Dinas Ferdy Sambo, keluarga Yosua Hutabarat mendapatkan kabar kematian Brigadir Yosua Hutabarat sekitar jam 23.30 saat mereka sedang berada di Padang Sidempuan. Pada Tanggal 9 Juli 2022 jenazah Brigadir Polisi Yosua Hutabarat di terbangkan dari Jakarta menuju Jambi, dijemput di Kargo Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi. Malamhari orang tua dari Brigadir polisi Yosua Hutabarat mereka meminta peti Brigadir Polisi Yosua Hutabarat untuk dibuka, pada Tanggal 10 Juli 2022 peti jenazah Brigadir Polisi Yosua Hutabarat dibuka oleh pihak keluarga dan mereka mengaku mendapat sejumlah kejanggalan pada mayat Brigadir Polisi Yosua Hutabarat.

Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budhi Herdhi Susianto, mengadakan jumpa pers mengenai kronologi kematian Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, Ia menyebut bahwa CCTV di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo telah rusak sejak 2 Minggu sebelum insiden penembakan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Kapolri membentuk tim khusus dipimpin oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono yang bertugas memberikan asistensi dalam penyidikan yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan. Dari hasil penyidikan dan Autopsi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengumumkan Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir polisi Yosua Hutabarat. Berdasarkan

keterangan Polri, Brigadir Polisi Yosua Hutabarat tewas ditembak dengan sengaja oleh Bhayangkara Dua Richard Eliazer atas perintah dari Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo. Dan Richard Eliazer dituntut oleh jaksa 12 tahun penjara, namun di dalam persidangan terdakwa Richard Eliazer dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso di Ruang Sidang Utama Prof.H.Oemar Seno Adji PN Jaksel, Rabu 15 Februari 2023.⁵

hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Richard Eliazer dengan mempertimbangan alasan yuridis dan non yuridis sehingga putusan yang di jatuhkan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu. Bagaimana pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan dalam putusan No.798/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel dan Bagaimana pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan dalam putusan No.798/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan Penulisan hukum normatif. Pendekatan ini digunakan sebagai bentuk cara Penulis melakukan Penulisan ini yang mengacu pada peraturan perundang undangan atau norma yang berlaku.⁶ Pendekatan tersebut mengacu kepada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.⁷

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statutory approach*). Pendekatan ilmu perundang-undangan merupakan Penulisan yang dilakukan dengan menelaah undang-

⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-richard-eliezer-dalam-pembunuhan-brigadir-j-lt634e543446022>

⁶ Sukismo, Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis, (Yogyakarta:Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008), hlm. 8.

⁷ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006) hlm.46.

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber Data dan Bahan Hukum.⁸ Pendekatan perundang-undangan ini memungkinkan Penulis untuk menelaah apakah sudah sesuai antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁹

Bahan dalam penelitian hukum normatif,yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, sebagaimana ketentuan hukum dalam perundangan-undangan, undang-undang 1945
- 2) Bahan Hukum Sekunder,yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,seperti Ramcangan undang-undang, buku buku,hasil-hasil penelitian dalam jurnal,atau pendapat para pakar di bidang hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hukum. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet. Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.133.

⁹ Jujun S. SuriaSumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2001), hlm. 40.

Hasil Penelitian

Hakim dalam memutuskan perkara ini mengacu pada berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Hakim merujuk pada KUHP dan KUHPA serta peraturan khusus seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Asas-Asas Hukum
 - *Lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum).
 - *Lex superior derogat legi inferiori* (hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum lebih rendah).
 - *Nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum).
3. Yurisprudensi
Putusan-putusan terdahulu dalam kasus serupa menjadi acuan meskipun tidak mengikat secara absolut.
4. Doktrin Hukum (Pendapat Para Ahli)
 - Hans Kelsen dengan *Theory of Pure Law*.
 - Sudikno Mertokusumo tentang asas hukum acara.
5. Fakta-Fakta Persidangan
 - Keterangan saksi dan terdakwa.
 - Bukti rekaman CCTV dan dokumen elektronik.
 - Pengakuan terdakwa yang didukung bukti lain.

Pertimbangan yuridis yang khusus dalam kasus ini yaitu Richard Eliezer diberikan status *Justice Collaborator* berdasarkan Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dengan mempertimbangkan peranannya dalam mengungkap kejahatan.

Pertimbangan Non Yuridis Hakim. Dalam memberikan pertimbangan non yuridis dalam sistem *negatief wettelijke* mengharuskan hubungan sebab-akibat antara alat bukti dengan keyakinan hakim. Selain itu, asas hakim aktif dalam hukum acara pidana memungkinkan hakim mencari kebenaran materiil secara maksimal.

Faktor Non Yuridis yang Dipertimbangkan Hakim:

1. Kejujuran dan Sikap Kooperatif

Richard Eliezer secara konsisten bersikap jujur dan membuka skenario pembunuhan yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Tanpa kesaksiannya, kasus ini mungkin tidak terungkap sepenuhnya.

2. Tekanan dan Ketundukan terhadap Atasan

Sebagai bawahan Ferdy Sambo, Richard berada dalam posisi sulit untuk menolak perintah. Hakim mempertimbangkan faktor hierarki dalam kepolisian yang memengaruhi tindakannya.

3. Usia dan Potensi untuk Memperbaiki Diri

Dengan usia yang masih muda, Richard memiliki peluang besar untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

4. Penyesalan dan Permintaan Maaf

Richard Eliezer menunjukkan penyesalan mendalam dan meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai niat dan kesadaran hukum terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dari sisi hukum, status *Justice Collaborator* menjadi dasar utama keringanan hukuman. Sementara dari sisi non yuridis, faktor-faktor seperti kejujuran, tekanan hierarki, usia, dan penyesalan turut menjadi pertimbangan yang signifikan.

Dengan demikian, putusan ini dapat dikatakan telah memenuhi prinsip keadilan yang mempertimbangkan baik aspek hukum maupun kemanusiaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembahasan

1. Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan dalam putusan No.798/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan ketentuan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum pidana pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan adanya ancaman dan sanksi-sanksi tertentu yang dapat dijatuhkan jika perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan.

Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dan seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, mau itu tindak pidana pembunuhan berencana maupun tindak pembunuhan biasa.

Seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo selaku Kadiv propam Mabes Polri yang memerintahkan Richard eliezer sebagai eksekutor dalam tindak pidana pembunuhan tersebut.

Perampasan nyawa yang dilakukan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁰

Berdasarkan hukum yang berlaku, pembunuhan berencana sebagaimana ada dalam Pasal 340 KUHP dapat dikenai pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Namun, dalam putusannya hakim menetapkan terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan yang dimana sebelum nya jaksa menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara.

Oleh karena itu kita tahu bahwa dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara

¹⁰ Laia, Y. H. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 178-190.



luas tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu dimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh terlalu kaku dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya aturan undang-undang tanpa ada tujuan yang sangat esensiil.

Pertanggung jawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, di mana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan.¹²

Dalam kasus yang di hadapi oleh Richard Eliazer hakim harus mempertimbangkan alasan yuridis. Alasan yuridis adalah analisis hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang diperkarakan sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan yuridis ini sangat penting karena memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta sesuai dengan asas-asas keadilan dan kepastian hukum.

Unsur-Unsur Pertimbangan Yuridis Hakim

1. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

- Hakim wajib merujuk pada peraturan hukum tertulis yang relevan dengan kasus yang ditangani.
- Contohnya adalah KUHP dan KUHP dalam kasus pidana, serta undang-undang khusus seperti UU ITE.

2. Asas-Asas Hukum

- Asas hukum adalah prinsip dasar dalam hukum yang menjadi acuan dalam menegakkan keadilan.
- Beberapa asas hukum penting yang sering dijadikan pertimbangan:

¹¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kurtawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, hal. 32

¹² Sri Susantiek, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 15.

Pendanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Sukuk Negara Ritel

- *Lex specialis derogat legi generali* → hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang umum.
- *Lex superior derogat legi inferiori* → hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- *Nullum crimen sine lege* → tidak ada kejahatan tanpa hukum.

3. Yurisprudensi

- Putusan-putusan hakim terdahulu dalam kasus serupa bisa menjadi rujukan dalam memutus perkara.
- Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun yurisprudensi tidak bersifat mengikat seperti dalam sistem *common law*, hakim sering menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai acuan.

4. Doktrin Hukum (Pendapat Para Ahli)

- Doktrin hukum adalah pandangan atau teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum (*legal scholars*).
- Meskipun tidak mengikat, doktrin sering dijadikan referensi dalam menyusun pertimbangan hukum.
- Contoh:
 - Hans Kelsen dengan *Theory of Pure Law* (Teori Hukum Murni).
 - Sudikno Mertokusumo dengan teori tentang sistem peradilan dan asas-asas hukum acara perdata.

5. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

- Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi.
- Fakta-fakta ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan bisa dibuktikan secara sah.
- Contoh dalam perkara ini:
 - Keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan.
 - Barang bukti seperti rekaman CCTV, atau dokumen elektronik.
 - Pengakuan terdakwa yang didukung oleh alat bukti lain.

Pertimbangan yuridis hakim adalah aspek fundamental dalam proses peradilan yang memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku, asas keadilan, dan bukti yang sah. Dengan mempertimbangkan



unsur-unsur seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, dan fakta persidangan, hakim dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹³

Hal yuridis yang menjadi pertimbangan oleh hakim yaitu, Richard Eliazer diberikan status sebagai saksi pelaku atau *justice collaborator*. *Justice Collaborator* masuk dalam pertimbangan yuridis hakim, khususnya dalam aspek fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

2. Pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan dalam putusan NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

Pada Rabu tanggal 18 Januari 2023, Richard Eliezer menjalankan sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada surat tuntutan, Richard Eliezer dituntut pidana penjara selama 12 Tahun. Adapun dasar dari surat tuntutan tersebut adalah bahwa Richard Eliezer secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tertuang pada surat dakwaan telah ‘bersama-sama’ melakukan pembunuhan berencana. Kemudian pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 Richard Eliezer pun menjalankan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. Berikut adalah amar putusan poin 1 dan poin 2 yang diucapkan oleh ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan,”

Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak pada suatu persidangan adalah melalui fakta-fakta persidangan. Adapun fakta-fakta persidangan didapatkan pada saat agenda

¹³ Raharyanti, S. P., Sulistiani, L., & Ramadhani, R. H. (2024). Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Richard Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 317-326.

sidang pembuktian. Dalam hukum pidana, diberlakukan teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*). Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah¹⁴

Dalam hukum acara pidana, terdapat asas hakim aktif. Asas ini mengartikan bahwa hakim dapat secara aktif turut melakukan pembuktian bersama-sama dengan penuntut umum. Dimana dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil) Dimana Tingkat keterbuktian harus sangat kuat yakni sama sekali tanpa keraguan atau “bebas ragu” (*beyond reasonable doubt*). Apabila seseorang mengaku telah melakukan sebuah tindak pidana, tidak dapat menghilangkan agenda pembuktian dalam persidangan tersebut.¹⁵

Pada saat majelis hakim memberikan amar putusan, adanya dasar-dasar pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain. Pemberian kewenangan oleh Undang-undang kepada hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi perbedaan amar putusan pada setiap perkara meskipun perkaranya sejenis.¹⁶

Dalam memberikan putusan Undang-undang mengkualifikasikan turut serta dan turut membantu dalam suatu tindak pidana suatu hal yang berbeda. Turut serta adalah ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidanya seseorang yang tersangkut dalam tindak pidana. Penyertaan atau turut serta diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yang

¹⁴ Wibowo, P. K. (2023). Analisa Amar Putusan Ricard Eliezer: Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Ditinjau Dari Teori Positivisme Hukum. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1).

¹⁵ Selang Daud Jonathan. "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012): Hlm 58

¹⁶ Sambikakki, Maria Magdalena Ine. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)." PhD diss., universitas islam indonesia (2020): Hlm 88



berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP)¹⁷

Kualifikasi pelaku delik berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terbagi dalam 5 (lima) golongan yaitu;

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),
4. Yang membujuk supaya perbuatan di lakukan (*uitlokken, uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Menurut pasal 55 KUHP turut serta melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*) Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Sedangkan membantu dalam suatu tindak pidana adalah Membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*), dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 56 KUHP mengatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan

¹⁷ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Refika Aditama 2011).[174]

kejahatan; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dalam kasus yang dihadapi oleh Richard Eliazer hakim memandang Richard Eliazer turut serta dalam kasus tindak pidana tersebut karena terpenuhinya unsur unsur yang dijelaskan dalam pasal 55 KUHP.

Pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Richard Eliazer adalah Faktor Kejujuran dan Sikap Kooperatif. Richard Eliezer sejak awal persidangan bersikap jujur dan kooperatif dengan mengungkapkan skenario pembunuhan yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Ia bersedia menjadi *Justice Collaborator*, yang merupakan faktor penting dalam membongkar kejahatan terstruktur dalam institusi kepolisian. Hakim mempertimbangkan bahwa tanpa keterangannya, kebenaran kasus ini mungkin tidak akan terungkap dengan jelas.

Selanjutnya tekanan dan ketundukan terhadap atasan. Karena Richard Eliezer merupakan bawahan langsung dari Ferdy Sambo, yang saat itu adalah seorang jenderal tinggi di kepolisian. Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai anggota kepolisian dengan pangkat rendah, Richard Eliezer berada dalam posisi yang sulit untuk menolak perintah. Faktor ini menunjukkan bahwa tindakan Richard Eliezer bukan semata-mata kehendaknya sendiri, tetapi lebih karena tekanan hierarki kepolisian. Hakim mempertimbangkan usia Richard Eliezer yang masih muda dan memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Dibandingkan dengan pelaku utama seperti Ferdy Sambo yang memiliki otoritas besar, Eliezer dinilai masih bisa dibina dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini sejalan dengan prinsip pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga resosialisasi dan rehabilitasi pelaku. Hakim memandang Richard Eliezer menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban. Sikap ini menjadi salah satu pertimbangan hakim karena menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat jahat sejak awal dan hanya mengikuti perintah.

¹⁸ Fahririr, F. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab-Undang Hukum Pidana. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 202-211.



Oleh karena itu berdasarkan analisa yang dilakukan, hakim sudah tepat menjatuhkan hukuman ringan terhadap Richard Eliazer dengan mempertimbangkan alasan yuridis dan non yuridis dan sudah sesuai dengan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Penutup

Dalam memutus perkara pembunuhan dengan terdakwa Richard Eliezer pada putusan No.798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non yuridis yang mempengaruhi hasil putusan. Pertimbangan yuridis hakim berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHP, asas-asas hukum, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, namun karena statusnya sebagai *Justice Collaborator*, ia diberikan keringanan hukuman. Status ini diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Selain itu, fakta-fakta persidangan juga menjadi dasar pertimbangan, di mana terdakwa secara aktif mengungkap skenario pembunuhan yang dirancang oleh Ferdy Sambo.

Pertimbangan Non Yuridis. Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor non yuridis yang berkaitan dengan kondisi psikologis, sosial, dan peran terdakwa dalam kasus tersebut. Beberapa faktor utama yang meringankan putusan hakim terhadap Richard Eliezer yaitu Kejujuran dan Sikap Kooperatif. Sejak awal, terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan kesaksian, yang sangat membantu dalam mengungkap kebenaran kasus. Tekanan dan Ketundukan terhadap Atasan. Richard Eliezer sebagai bawahan berada dalam posisi sulit untuk menolak perintah Ferdy Sambo, yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam institusi kepolisian. Usia Muda dan Potensi Perbaikan Diri. Hakim mempertimbangkan usia terdakwa yang masih muda serta potensi untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat. Penyesalan dan Permintaan Maaf. Terdakwa menunjukkan sikap menyesal dan meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban, yang menjadi indikasi bahwa ia tidak memiliki niat jahat sejak awal.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa (12 tahun penjara). Putusan ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, pertimbangan hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.



Taufiq Kurniawan

Daftar Pustaka

A. Buku

- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kurtawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, (2013), *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Refika Aditama 2011).[174]
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006).
- Jujun S. SuriaSumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Selang, Daud Jonathan. "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).
- Sri Susantiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Sukismo, *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta:Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008).

B. Jurnal

- Abi M., Setiawan, P. A. H., & Rae, N. T. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(1).
- Fahririn, F. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Firman Wijaya. (2012). Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Penaku.

- Halawa, Y., Hulu, E. B., Yasid, M., & Sinaga, L. V. (2024). Analisis Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor. 798/PID. B/2022/PN. JKT. SEL). *Diktum*, 3(3).
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- Jupri. (2018). "Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi". *Jurnal Transformative*, 4(1).
- Laia, Y. H. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2).
- Mahyudin, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum. Majalah Hukum Varia Peradilan*, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010.
- Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02).
- Raharyanti, S. P., Sulistiani, L., & Ramadhani, R. H. (2024). Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Richard Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1).
- 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.). *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(2).
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)." PhD diss., universitas islam indonesia (2020).
- Tarmudi, T., & Malinim, O. S. (2023). Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid. Sus/2019/PN. Plg. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(04).
- Vatara, A. F. (2022). Perspektif Pembunuhan Yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan Sebagai Alasan Penghapus Pidana.
- Wibowo, P. K. (2023). Analisa Amar Putusan Ricard Eliezer: Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Ditinjau Dari Teori Positivisme Hukum. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1).

C. Website



SUMBARAT
TO THE FUTURE

@Hak Cipta milik Masyarakat

Taufiq Kurniawan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-richard-eliezer-dalam-pembunuhan-brigadir-j-lt634e543446022/>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SEMA No. 4 Tahun 2011 perlakuan bagi pelapor tindak pidana(*whistjeblower*) dan saki pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

El-Faqih, Volume 10, Issue 2, 2024

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

El - Faqih

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Jl. KH. Faqih Asy'ari, Sumbersari Kencong Kepung Kediri, Indonesia.
Phone: (0354) 398867-3391113

No. : 00XITP/Penerimaan/JEF/II/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (*Letter of Acceptance*)

Kepada Yth:

Maisarah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (ISSN: 2621-2838) dengan Judul:

**Analisis Putusan Terhadap Richard Eliazer Yang Di Vonis Ringan Oleh
Pengadilan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana
(NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1, April 2025.

Kami akan menginformasikan jika artikel tersebut telah diterbitkan secara online
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kediri, 18 Februari 2025

Hormat kami,


Ahmad Hafid Safrudin. M.HI.
Pimpinan Redaksi Jurnal El-Faqih





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:008/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MAISARAH**

NIM : 20150031

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Bara Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Menunjuk Saudara **YENNY FITRI.Z,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NIM : **MAISARAH/ 20150031**

Judul Skripsi : **KARAKTERISTIK PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Kedua

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar


Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 14 Ramadhan 1445 H
23 Maret 2024 M

Ketua Prodi,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertiinggi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM
Jl. Sisinga Raya No. 100 Padang 25139

KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MAISARAH
NIM : 20150031
KOSENTRASI : Hukum Pidana / ~~Hukum Acara~~
DOSEN PEMBIMBING : 1. YENNY FITRI-Z, SH., MH Sebagai Pembimbing I
2. - Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI : Karakteristik Perintah Jabatan sebagai alasan penghapusan pertanggung
jawaban pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia
s.d

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbli	Ket
1	Babtu 18-Juni-24			perbaiki	S	
2	Sabtu / 8 Juni 2					
3	Minggu / 20-10-24			perbaiki	J	
4	Rabu / 23-10-24			Acc proposal	J	
5	Rabu / 15-01-2025	online		perbaiki		
6	minggu / 2-02 / 2025	9.20		perbaiki		
7	Rabu / 5-02 / 2025	online		lanjut Penelitian		
8	kamis / 6-02 / 2025	12.00		perbaiki		
9	Sabtu / 8 / 02 / 2025	online		perbaiki		
10	Selasa / 11 / 02 / 2025			perbaiki		
11	Rabu / 12 / 02 / 2025			Acc kompendium		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	22 Desember 2022	Jacky Afrinondo 18100027420116	Perspektif hukum pidana terhadap kegiatan jual beli sex toys di online shop	
2	22 Desember 2022	Jeffri 181000271201076	Sanksi pidana terhadap Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang di pri Bkt	
3	22 Desember 2022	Aneha Anggia Prahwi 20150058	pelaksanaan hak integrasi dan asimilasi bagi anak didik per-masyarakat (Andikpas)	
4	22 Desember 2022	Eveli purnandes 16100027420112	Efektifitas pelaksanaan kurup diadukan dan pencatatan sipik kab agam bagan timur di kantor pilayoran barsema	
5	22 Desember 2022	April Hamdoni 191000274201120	Perlindungan hukum bagi warga Papua dalam penyelesaian Sengketa melalui mekanisme keburatan berdasarkan Permendagri no 9 th 2013	
6	15 Januari 2025	Reski wahyudi 2015 0012	Pelaksanaan Rehabilitasi sosial Bagi Narapidana Narkotika di lembaga masyarakat khusus Narkotika kelas III Sawah Lunto	
7	15 Januari 2025	Sakutra Laya 2015 0148	Analisis Putusan pra Peradilan NO.1 /pid PRA /2024 /PU PU	
8	15 Januari 2025	Viola Putri Fauzi 21150005	Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi masyarakat sipil untuk kepentingan pembelaan diri	
9	15 Januari 2025	Kurnia Azzoni Putri 2015 0020	Penerapan pembinaan pada ruang isolasi terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II Payakumbuh	
10	15 Januari 2025	Debi riski Aulia Putri 21150122	Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap korban oleh Pelaku kecelakaan lalu lintas menurut uu no 22 tahun 2009 LLAJ	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa